

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBELUM ADANYA  
UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO. 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

***CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN BEFORE THE APPLICATION  
OF CITIZENSHIP ACT NO. 12 OF 2006 CONCERNING CITIZENSHIP***

Pristika Handayani<sup>1</sup>, Indra Sakti<sup>2</sup>, Anna Andriany Siagian<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan

<sup>2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[handayanipristika@yahoo.com](mailto:handayanipristika@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penulisan ini adalah agar menganalisa secara normative mengenai anak hasil dari perkawinan campuran warga Negara yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan anak bisa diperoleh setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak bisa menentukan sendiri warga Negara karena sudah dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan ini diharapkan nantinya tidak ada keresahan terhadap anak, dan juga hak-hak anak tetap terjaga terutama dalam hal administrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Warganegara, Perkawinan Campuran, Anak

**ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to analyze normatively regarding children resulting from marriages of different citizens, which in this case is regulated in law number 12 of 2006 concerning citizenship. Children from mixed marriages have the right to determine or choose citizenship. In the case of a child's citizenship, it can be obtained after the child is 18 (eighteen) years old. Children can determine their own citizens because they are considered adults in accordance with the provisions stipulated in the Civil Code. With the regulations governing citizenship, it is hoped that later there will be no unrest for children, and also children's rights will be maintained, especially in terms of administration in Indonesia.*

**Keywords:** *Citizenship, Mixed Marriages, Children*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah hal yang paling diidamkan oleh orang yang sudah dewasa. Dimana salah satu cara untuk meneruskan keturunan. Orang yang sudah dewasa yang telah melampaui masa-masa yang dianggap sudah layak dan pantas untuk menempuh hidup baru dengan cara melakukan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dambaan pada perkawinan salah satunya untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya anak menjadi pelengkap dan menjadi kebanggaan. Tak jarang banyak pasangan yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Anak dalam pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP member pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>1</sup>

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan.

Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena

---

<sup>1</sup>Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm. 21

belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan<sup>2</sup> apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.

---

<sup>2</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hlm. 86

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958: “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

## PEMBAHASAN

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 adaiah mengenai ketentuanketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pada dasarnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam

---

<sup>3</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000, hlm.

Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.

2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 3000 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan) Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, sering kali terjadi masalah terhadap WNI. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing. Jika terjadi sesuatu, mereka akan sangat rentan untuk

dideportasi. Misalnya jika orang tuanya lupa memperpanjang visa anaknya. Banyak anak-anak dideportasi karena lupa memperpanjang visa. Ketika perceraian terjadi, muncullah persoalan yang semakin rumit. Meskipun sang anak mengikuti ibunya yang WNI, namun status kewarganegaraannya tetap mengikuti ayahnya yang WNA sekalipun ayahnya sudah tidak tinggal di Indonesia.

Masalah lain yang timbul adalah adanya ketentuan sejumlah negara, seperti Inggris, yang menolak memberikan kewarganegaraan terhadap anak dari lelaki Inggris yang lahir di luar negeri. Hanya pria Inggris yang bekerja untuk kerajaan atau yang bekerja di negara-negara Uni Eropa yang anaknya berhak mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Akibatnya, anak tersebut kehilangan kewarganegaraan atau *stateless*. Solusinya adalah orangtuanya mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh segera menjadi WNI setelah ia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asal, tetapi bila laki-laki WNA menikah dengan perempuan WNA tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama.

Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan anaknya karena kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan ini sangat mendiskriminasikan wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB November 1967 di mana ditetapkan bahwa para wanita harus mempunyai hak-hak yang sama seperti para lelaki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Kawin dengan seorang asing tidak otomatis menyebabkan hilangnya kewarganegaraan aslinya atau kewarganegaraan suaminya dipaksakan kepadanya.

Prinsip yang diusulkan di atas dijelaskan dengan kata-kata yang lebih rinci dalam Pasal 9 Konvensi 1979 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ayat (1) menetapkan “Negara negara peserta harus memberi kepada para wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Mereka akan menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak akan otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, membuat dia tanpa kewarganegaraan, atau memaksakan kepada kewarganegaraan suaminya”.

Dan Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “Negara negara peserta akan memberikan kepada wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki mengenai kewarganegaraan anak-anak”. Dengan melihat kenyataan bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan masih belum memberikan keadilan dan memiliki banyak kelemahan, maka dibuatlah Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang lebih memberikan keadilan.

Di era globalisasi ini, hubungan antar bangsa semakin mudah dilakukan. Begitu pula dengan perkawinan antar bangsa (perkawinan campuran) semakin mudah dan banyak dilakukan termasuk oleh Warga Negara Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974).

Bila ditinjau kembali definisi yang telah diuraikan dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa dalam suatu perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran mempunyai dua tata sistem hukum yang berbeda yang bekerja secara bersamaan.

Sebab, masing-masing pihak mempunyai *status personal* yang berbeda. Ketentuan ini angkat berbeda dengan Stb. 1898 tentang Perkawinan Campuran, di mana dalam peraturan ini yang di maksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan karena beda tempat, golongan, hukum, dan agama. Sehingga dapat dikatakan definisi Perkawinan Campuran menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah lebih sempit.

Definisi perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mana yang akan dipakai bila ada dua hukum yang bekerja secara bersamaan. Pertanyaan ini dijawab oleh Pasal 59 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, di mana diatur kewarganegaraan yang diperoleh akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan akan mengatur hukum yang berlaku baik di bidang publik maupun perdata. Oleh karena penentuan hukum dari sebuah perkawinan campuran itu ditentukan oleh status personal para pihak, maka UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memainkan peranan yang sangat penting. Walaupun pada dasarnya asas kesatuan hukum sangat diutamakan berdasarkan hukum suami (*pater familias*), namun karena dirasakan berat dan tidak adil, maka diadakanlah penyimpangan mengenai asas kesatuan hukum tersebut melalui Pasal 8 dari UU No. 62 Tahun 1958, di mana diberikan kesempatan bagi seorang perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA untuk melepaskan atau mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Pada umumnya, perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA, memilih untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, sehingga dengan pilihan tersebut terdapat perbedaan sistem hukum dalam perkawinan campuran yang membawa implikasi hukum yang sangat luas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006, hlm. 4

Dari perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh masing masing pasangan perkawinan campuran tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum tertentu. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan yaitu apabila dikemudian hari perkawinan orang tua berakhir, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yaitu: Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi kewarganegaraan.

Berdasarkan UU No. 62 tahun 1958, seorang anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing maka anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Ketika perceraian terjadi, akan sulit bagi seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun dalam Pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Begitu pula dalam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya (Pasal 29 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002).

Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak seorang anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari ibunya, namun dalam prakteknya masih belum bisa dilaksanakan karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang seharusnya mengatur masalah kewarganegaraan belum mengakomodasinya. Anak yang berkewarganegaraan asing tersebut baru bisa berkewarganegaraan Indonesia setelah mengajukan permohonan pewarganegaraan dimana salah satu syaratnya adalah sudah berusia 21 tahun. Jadi selama belum berusia 21 tahun anak tersebut akan berstatus WNA.

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 terasa sangat diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kewarganegaraan anak sampai ia dewasa adalah sama dengan status kewarganegaraan ayahnya. Begitu pula bila terjadi perceraian dengan pria asing, anaknya memang akan berada di bawah pengasuhan ibunya namun status anaknya adalah orang asing sampai anaknya berusia 18 tahun atau belum menikah.

Hal ini tentu saja akan menempatkan ibu dan anak pada posisi sulit. Bila ayah dan anaknya memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, perangkat hukum keimigrasian secara substantif tidak mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Anak tersebut akan diperlakukan kurang lebih sama dengan orang asing lainnya. Masalah izin tinggal bagi orang asing dalam perkawinan campuran

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 32/1994 serta Surat Keputusan (SK) Menkeh No.M.02-IZ.01. 10-1995. Dalam peraturan ini, anak asing boleh mendapat Izin Tinggal Sementara (ITAS) atas jaminan ibunya. Namun, bila ayah sudah mempunyai ITAS maka anak tersebut akan menjadi status ikutan dalam ITAS ayahnya. Suami yang seorang Warga Negara Asing tidak diizinkan memiliki ITAS dengan jaminan istri. Suami tersebut hanya boleh memiliki izin kunjungan sosial budaya selama tiga bulan yang bisa diperpanjang sampai enam bulan. Sesudah itu harus keluar wilayah Indonesia. Cara lain untuk mendapat izin bertempat tinggal adalah dengan bekerja. Sebagai orang asing, bekerja berarti dipekerjakan suatu perusahaan tertentu, berinvestasi di Indonesia, atau mendirikan perusahaan. Dalam SK Menkeh No.M.02- IZ.01.10-1995 disebutkan orang asing yang boleh. bekerja di Indonesia hanya yang benar-benar tenaga ahli langka, *top executive* atau investor dengan jumlah investasi yang tidak kecil.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Undang-Undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Oleh karena itu diperlukan sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak dalam perkawinan campuran (suami, istri, dan anak) tanpa adanya diskriminasi. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa Undang-Undang No. 62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

2. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesiatahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
3. Secara sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan
4. Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Dalam hal ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Depkumham adalah 1 Agustus 2010.

## **SARAN**

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan birokrasi terhadap pencatatan kependudukan yang ada ada di Indonesia. Adanya undang-undang untuk memperkuat keberadaan penduduk yang lahir di Indonesia baik yang lahir dari orang tua warga Negara murni Indonesia maupun hasil pernikahan campuran. Status anak sebagai warga Negara dan juga hak hak yang didapat anak sebagai kepedulian Negara terhadap hak asasi manusia. Aturan yang mengatur mengenai status warga Negara dalam hal ini anak harus lebih dipertegas agar tidak ada lagi perbedaan dan juga diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campuran.

## **REFERENSI**

Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000

Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Alumni, 1995

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan